



**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 1 Nopember 1993

Nomor : 500-3302.A.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Paket Kebijakan  
Pemerintah 23 Oktober 1993.

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota  
di –

**SELURUH INDONESIA**

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara, bahwa pada tanggal 23 Oktober 1993 Pemerintah telah menetapkan serangkaian kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi, dalam bidang-bidang :

1. Ekspor Impor;
2. Tarif Bea Masuk dan Tata Niaga Impor;
3. Penanaman Modal;
4. Perizinan;
5. Farmasi;
6. Amdal;

Di bidang perizinan yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan, telah ditetapkan kebijaksanaan baru dalam pemberian izin lokasi, pemberian hak atas tanah dan pensertifikatannya.

Ketentuan-ketentuan baru di bidang perizinan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang salinannya kami sampaikan kepada Saudara bersama surat ini dan terdiri dari : Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 (sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992), Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 (perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri), peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 (sebagai pengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 (sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 dan Nomor 7 Tahun 1992).

Sehubungan dengan kebijaksanaan baru tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Izin Lokasi

- a. Penanganan permohonan perizinan yang tidak diperlukan lagi.

1) Konfirmasi pencadangan tanah.

Surat konfirmasi pencadangan tanah yang semula diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan menjadi syarat bagi proses penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi PMA/PMDN, menurut ketentuan baru dihapuskan. Berhubung dengan itu permohonan konfirmasi pencadangan tanah yang sudah diterima dan sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dikembalikan kepada pemohon dengan pemberitahuan bahwa konfirmasi pencadangan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dan bahwa untuk keperluan penanaman modal yang bersangkutan dapat langsung dimohonkan izin/persetujuan penanaman modal dari BKPM atau instansi yang berwenang untuk kemudian dimohonkan izin Lokasinya

sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

2) Izin Lokasi Perusahaan di dalam Kawasan Industri.

Menurut ketentuan baru perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri tidak lagi memerlukan izin lokasi. Berhubung dengan itu permohonan Izin Lokasi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri yang sedang dalam proses penyelesaian di tingkat Propinsi atau di tingkat Kabupaten/Kotamadya agar dikembalikan kepada Pemohon dengan pemberitahuan bahwa untuk penggunaan tanah di Kawasan Industri tidak lagi diperlukan Izin Lokasi.

b. Penanganan permohonan izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaiannya.

1) Permohonan yang ada pada waktu diterimanya surat ini masih diproses di tingkat Kabupaten/Kotamadya diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

2) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian di tingkat Propinsi, sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 diselesaikan menurut prosedur lama dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993. apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikeluarkan keputusannya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengirim kembali permohonan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk diproses menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

2. Pemberian Hak Atas Tanah

a. Permohonan hak atas tanah yang ditangani menurut Paket Deregulasi Oktober 1993 adalah permohonan hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal baik yang menggunakan fasilitas penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 maupun yang tidak menggunakan fasilitas. Permohonan hak atas tanah untuk keperluan lain dari pada penanaman modal diatur menurut prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan yang sudah ada, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Nomor 5 Tahun 1973.

b. Permohonan hak dalam rangka penanaman modal yang pada waktu diterimanya surat ini masih dalam proses di tingkat Kabupaten/Kotamadya diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

c. Terhadap permohonan hak guna bangunan yang masih dalam proses di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi :

1) Permohonan hak guna bangunan yang kewenangan pemberiannya menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 ada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, diselesaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

2) Permohonan hak guna bangunan yang kewenangan pemberiannya menurut ketentuan lama ada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sedangkan menurut ketentuan yang baru ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, diselesaikan/diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993. apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikeluarkan keputusan pemberian haknya, maka berkas permohonan dikirim kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan disertai penjelasan mengenai alasan belum dapat diputuskannya permohonan tersebut.

- d. Permohonan hak guna usaha yang masih dalam proses di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi :
    - 1) Permohonan yang luas tanahnya tidak lebih dari pada 200 (dua ratus) Ha. Diselesaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993;
    - 2) Permohonan yang luas tanahnya lebih dari pada 200 (dua ratus) Ha dan diperiksa Panitia Pemeriksaan tanah (Panitia B) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini berkasnya harus sudah dikirim oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan disertai pertimbangannya.
3. Penyampaian Paket Kebijakan Oktober 1993 dan Pelaporan
- a. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi bertanggung jawab atas penyampaian Paket Kebijakan Oktober 1993 kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
  - b. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi semua permohonan Izin Lokasi dan permohonan hak atas tanah untuk keperluan penanaman modal yang sedang diproses di kantornya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat ini.
  - c. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi melaporkan semua permohonan Izin Lokasi dan permohonan hak atas tanah dalam rangka penanaman modal yang sedang diproses di wilayahnya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya surat ini.
  - d. Laporan tersebut di atas dilaksanakan dengan menggunakan formulir terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

IS. SONI HARSONO

TEMBUSAN kepada yth. :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.